

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG MEMBERSHIP ATAS WANPRESTASI PROMOTOR PENYELENGGARA KONSER

Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Aditya Mantara Putra

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

k.trisna032@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, adityamantara@gmail.com

Abstrak

Kegiatan rekreasi terus menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya kegiatan rekreasi di masing-masing negara. Salah satunya hiburan musik pop Korea (K-Pop). Mecimapro ialah sebuah penyelenggara konser K-Pop di Indonesia yang sudah banyak mengadakan konser musik Korea di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, konsumen yang tergabung dalam membership belum mendapatkan kepastian hukum terutama dalam pembelian tiket konser dan penukaran tiket. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan undang-undang tentang perlindungan hak-hak konsumen mengenai tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang dijanjikan masih belum jelas. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat pada penelitian disini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser, bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan hal tersebut promotor selaku pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada anggota pemegang membership atas ganti rugi barang dan/atau jasa yang didapatkannya. Promotor penyelenggara konser yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena lalai menjalankan tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mencari tahu perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Penyelenggara Konser, Promotor Wanprestasi

Abstract

Recreational activities continue to increase, this can be seen from the many recreational activities in each country. One of which is Korean pop music entertainment (K-pop). Mecimapro is one of the organizers of k-pop concerts in Indonesia which has held many Korean music concerts in Indonesia. With this phenomenon, consumers who are members of membership have not received legal certainty, especially in purchasing concert tickets and exchanging tickets. From this it can be concluded that provisions of law on protection of consumer rights regarding non fulfillment of promised compensation demands are still unclear. As for the formulation of the problem in this study, how legal protection for membership holders for defaults on promoters of concert organizers, what are legal consequences in the event of default on promoters and concert organizers. Research method used is a type of normative legal research with a statutory and conceptual approach. Results of the study show that promoters as business actors are obliged to provide compensation to members of the membership holder for compensation for goods and services they obtain. Concert organizer promoters who default will receive sanctions regulated in consumer protection law for negligence in carrying out their duties. The aims of this research is to find out the legal protection for consumers holding memberships for defaults by promoters of concert organizers and to find out the legal consequences in the event of defaults on promoters and organizers in concert activities.

Keywords : Legal protection, Consumer, Concert Promoter, Default

I. PENDAHULUAN

Acara hiburan khususnya konser musik saat ini sedang menjadi trend di masyarakat global khususnya di Indonesia. Salah satunya hiburan musik pop Korea. Musik pop Korea saat ini sangat tren di masyarakat dan merupakan salah satu pengaruh yang paling berkembang dan berteknologi maju, sehingga budaya Korea Selatan bisa dengan mudahnya merebak ke penjuru dunia, maka terjadilah

globalisasi budaya. Contoh promotor yang popular di Indonesia adalah mecimapro. Menjadi sebuah perusahaan yang menggeluti bidang jasa, mecimapro tak terlepas dari ketatnya kompetisi bisnis.

Mecimapro didirikan pada tahun 2015. Perusahaan ini ada untuk mempromosikan dan mendatangkan artis ke acara yang diselenggarakan. Mecimapro juga menyelenggarakan pertemuan penggemar, konser, dan festival untuk mewujudkan impian para penggemar bertemu idola. Itu sebabnya mecimapro menawarkan program keanggotaan (membership) berbayar yang bertujuan untuk lebih menghibur konsumennya. Keuntungan dari keanggotaan ini adalah lebih diprioritaskan dalam hal pembelian tiket jika akan ada konser grup yang dipromotori oleh mecima.

Mengingat fenomena yang terjadi dalam praktiknya, pemilik kartu keanggotaan (membership) tidak menerima keistimewaan yang diberikan oleh promotor kepadanya. Misalnya seperti penjualan tiket konser, mereka yang memiliki kartu keanggotaan (membership) belum tentu berkesempatan mendapatkan tiket konser secara langsung, karena jelas pemilik kartu keanggotaan (membership) tidak mendapatkan keuntungan menjadi anggota. Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” mengkaji bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen dalam transaksi jual beli jasa titip melalui media social yang tidak sesuai dengan kesepakatan Haryani, (2021). Hal ini menimbulkan kekecewaan sebagian konsumen yang memiliki kartu anggota (membership), karena sebenarnya mereka sama dengan yang tidak memiliki kartu anggota (membership). Apabila permasalahan tersebut sepi dari pemberitaan, maka seakan-akan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Rani, A., (2015). Maka sudah seharusnya hukum melindungi konsumen karena salah satu tujuan hukum yaitu menjamin adanya keamanan agar masyarakat merasa terlindungi Noviantari, A. (2021).

Mengacu pada UU No. 8/1999 perihal perlindungan konsumen, memiliki tujuan agar menghasilkan sistem untuk melindungi konsumen yang mencakup adanya kepastian hukum dan transparansi dalam pengaksesan informasi walaupun bukan dengan spesifik memberikan aturan terkait transaksi online. Berkaitan ini konsumen memiliki hak memperoleh kompensasi tanda penggantian rugi maupun penggantian jika produk yang diterimanya berbeda dengan janji Atau tak seperti yang seharusnya. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 4 angka 8 UU Perlindungan Konsumen. Pasal 7 uupk mengatur tentang kewajiban pelaku bisnis. Yodo, (2008) Mengingat peraturan ganti rugi yang diperjelas untuk konsumen yang dirugikan, menurut penulis bahwa ketentuan berkaitan dengan kompensasi dan ganti rugi belum jelas pengaturannya. Karena konsumen yang sudah menjadi anggota tidak mendapatkan kepastian hukum karena fenomena yang telah dijelaskan di atas, yaitu mereka tidak mendapatkan keistimewaan saat pembelian tiket. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai ruang lingkup wanprestasi yang dijanjikan masih belum jelas. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, (2019) yang membahas “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”. Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan konser musik.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka terdapat 2 permasalahan yang dapat dibahas antara lain bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser? Dan bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser?

Sesuai rumusan permasalahan di atas tujuan dari studi ini yaitu guna mencari tahu perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser dan Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi promotor dan penyelenggara dalam kegiatan konser.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan proses pemeriksaan terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan. Marzuki, (2010) Bahan hukum primer, sekunder dan tersier merupakan sumber bahan hukum yang dipakai. Bahan hukum prime yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, sedangkan bahan

hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan

yang akan dibahas, lain halnya dengan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Guna mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier memakai teknik inventarisasi.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership Atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser

Konsumen merupakan keseluruhan orang yang memakai produk baik barang maupun jasa yang ada secara sosial guna memenuhi kebutuhan dasarnya bukan untuk diperdagangkan. Konsumen yang dijadikan target pada penelitian ini adalah konsumen yang memiliki kartu anggota (membership). Kartu keanggotaan (membership) adalah program yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan keistimewaan bagi mereka yang menjadi anggota.

Situs resmi mecimapro menjelaskan langkah-langkah konsumen untuk mendapatkan kartu anggota (membership). Bertolak dari langkah-langkah yang dijelaskan, peneliti berpendapat bahwa mecimapro telah mengkomunikasikan dengan jelas prosedur atau langkah-langkah bagi konsumen yang ingin menjadi member. Apabila konsumen telah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, maka konsumen secara sah telah menjadi anggota dan berhak atas keuntungan sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan atas badan hukum berupa perangkat hukum yang sifatnya pencegahan maupun Represif baik dalam bentuk tulisan maupun non tulisan. Proteksi hukum pada umumnya diberikan kepada badan hukum dimana badan hukum yang bersangkutan tumpang tindih dengan peristiwa hukum. Prinsipnya masing-masing individu berhak atas perlindungan hukum, Salah satunya ialah perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen yang dimuat pada UU No. 8/1999 perihal Perlindungan Konsumen

Dalam literatur, analisis teoritis tentang “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, menitikberatkan pada “tindakan hukum pemerintah”, oleh karena itu dikatakan ada 2 (dua) sarana yakni: Perlindungan preventif dan juga represif. Perlindungan yang ditujukan agar dapat mencegah adanya persengketaan agak Tertinggal perkembangannya dibandingkan dengan perlindungan Represif yang ditunjukkan agar dapat memberikan penyelesaian terhadap suatu persengketaan Budiartha, (2018). Dalam jurnal ekonomi keuangan, menurut R.La Porta bentuk perlindungan hukum Negara mempunyai 2 (dua) ciri, yakni pencegahan (dilarang) maupun pidana (sanksi). Wujud nyata dari perlindungan hukum yaitu dengan terbentuknya lembaga-lembaga penegakan hukum misalnya pengadilan, Kejaksaan dan juga kepolisian serta lembaga lainnya di luar pengadilan. Perlindungan yang diberikan untuk mencegah adalah berlakunya regulasi sementara perlindungan yang diberikan untuk hukuman adalah penegakan regulasi tersebut Sasongko, (2007).

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dimuat secara tegas pada pasal 4 UUPK. Ini merupakan salah satu poin penting dari pasal 4 angka 8, di mana konsumen berhak atas ganti kerugian, kompensasi maupun penggantian jika produk yang diterimanya tidak sesuai dengan janjinya. Namun terkait hal tersebut konsumen yang menjadi pemilik kartu anggota (membership) tidak mendapatkan suatu kepastian hukum tentang sesuatu yang diperjanjikan sebagai ganti rugi atas kesalahan penyelenggara konser. Melihat ketentuan pasal 7 UUPK maka pelaku bisnis wajib beritikad baik, menyediakan kejelasan informasi, memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan dan menjamin mutu dari produk, menawarkan kesempatan kepada pelanggan agar mencoba produk lainnya, mengganti kerugian yang timbul sebab penggunaan produk, dan membayar ganti kerugian jika produk yang diterimanya berbeda dengan kontrak.

Dalam konteks penelitian ini, pihak mecimapro apabila melanggar kewajibannya yang diatur berdasarkan undang-undang, maka dapat dikatakan mecimapro bersalah karena kelalaian. Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anggota, apabila mecimapro bertindak lalai, maka mecimapro harus memberikan ganti rugi kepada konsumen memiliki kartu keanggotaan atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Anggota juga harus dapat membuktikan jenis kerugian yang diderita dan menyelesaikan prosedur pengaduan yang harus diselesaikan konsumen untuk mecimapro yang telah ditentukan.

3.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Promotor Dan Penyelenggara Dalam Kegiatan Konser

Wanprestasi terjadi jika Debitur tidak memenuhi janjinya sehingga disebut sebagai wanprestasi atau dia melanggar kontrak dengan melakukan Atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan Subekti, (1979). Pertanggungjawaban badan usaha timbul dari hubungan antara produsen dan konsumen, yang memikul tanggung jawabnya. Berdasarkan hubungan yang berbeda, entitas ekonomi terlibat dengan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sedangkan konsumen terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Terdapat 4 kondisi yang dapat dikatakan wanprestasi yakni tidak memberikan pemenuhan terhadap prestasi, mengalami keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, memberikan pemenuhan prestasi dengan tidak baik serta melaksanakan suatu hal yang dilarang dilaksanakan sesuai perjanjian Meliala, (2007). Dalam konteks penelitian ini, dapat dicermati bentuk tanggung jawab penyelenggara terhadap konsumen dalam hal perusahaan mecimapro bertindak lalai, yaitu: perusahaan mecimapro memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh anggotanya, mengacu pada kontrak dua pihak. Tanggung jawab dapat diberikan tanpa syarat atau berdasarkan prinsip pembatasan tanggung jawab.

Berbicara tentang keanggotaan, banyak konsumen yang berbondong-bondong membuat kartu keanggotaan (membership) mecima, di mana pemilik keanggotaan ini bisa mendapatkan keuntungan (benefit) saat penyanyi yang disegani itu konser. Member yang membeli tiket VIP untuk soundcheck dapat masuk terlebih dahulu ke arena konser untuk melihat idolanya (rehearsal). Selain itu, saat mecima mempromosikan konser grup Korea, keunggulan kartu keanggotaan (membership) saat membeli tiket konser menjadi lebih penting.

Namun, mengingat fenomena yang terjadi belakangan ini, pemegang keanggotaan (membership) tidak mendapatkan keuntungan yang disebutkan mecima. Misalnya, apa yang terjadi saat penukaran tiket fisik. Saat menukar tiket yang membeli tiket konser menggunakan membership seharusnya mendapatkan layanan penukaran tiket terpisah dari yang tidak memiliki membership. Tetapi kenyataannya adalah mereka yang memiliki membership akan dipasangkan dengan mereka yang tidak, sehingga pemegang membership harus menunggu lebih lama dalam antrean untuk terlambat ke arena konser untuk melihat idola mereka melakukan soundcheck.

Selain itu, setelah mendaftar sebagai anggota, calon anggota akan menerima email konfirmasi sebanyak 5 kali dalam waktu 24 jam (hari kerja). Namun kenyataannya, anggota pemohon tidak menerima email konfirmasi dalam jangka waktu yang dijanjikan. Calon member mengirim email ke pihak mecima agar segera menerima email konfirmasi pendaftaran membership. Sanksi terhadap penyelenggara konser yang melakukan kelalaian terdapat dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. KUHPerdata mengatur hukuman bagi pihak yang tidak mematuhi isi kontrak. Ada 4 (empat) jenis hukuman, antara lain: pembayaran ganti rugi yang disebabkan oleh kreditur atau ganti rugi, pembatalan kontrak atau distribusi kontrak, pengalihan risiko dan pembayaran biaya perkara jika dibawa ke hadapan hakim. (Yahman 2011:81)

Pelaku usaha yang lalai dalam kewajibannya dan melanggar larangan yang telah ditetapkan UUPK digolongkan sebagai wanprestasi dan sanksi untuk itu ada 3 (tiga), yaitu Sanksi administratif. Dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran administratif atau ketentuan hukum administrasi. Sanksi ini diatur pada pasal 60 UUPK yang mana dalam pasal tersebut badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berwenang mengenakan sanksi administratif berbentuk ganti rugi hingga Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Tanggung jawab terletak pada BPSK dan bukannya pada pengadilan. Sanksi administrasi bisa dikenakan pada pebisnis yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan 3 yakni kewajiban membayar ganti rugi dari pelaku bisnis terhadap konsumen yang menderita kerugian sebab menggunakan produk yang diproduksi dan dijual oleh pebisnis tersebut.

Sanksi pidana pokok. Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhan secara tersendiri oleh hakim atas tindak pidana pelaku usaha ekonomi. Pelanggaran hukum dapat dihukum penjara hingga 5 (lima) tahun karena melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 (2), Pasal 15, Pasal 17 (1) huruf (a) (b) (c) dan (e) ayat (2) dan Pasal 18. Ancaman hukuman maksimal 2(dua) tahun penjara atau denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 (1) huruf (d) (f). Sanksi

pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang ditambahkan pada pidana pokok yang dijatuhan. Padahal, pidana tambahan hanya dapat dijatuhan sebagai tambahan pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijadikan sebagai pidana tunggal, karena sifat pidana tambahan hanya merupakan tambahan terhadap pidana pokok. Terhadap hukuman pidana sesuai pasal 62 bisa dinyatakan sanksi pidana tambahan berdasarkan pasal 63 UU perlindungan konsumen berupa: Penyitaan sebagian barang, Pemberitahuan putusan hakim, Pembayaran kompensasi, Perintah untuk menghentikan aktivitas operasional yang menimbulkan konsumen rugi, Keharusan untuk menarik produk, dan Dicabutnya izin usaha.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak, kewajiban serta larangan untuk konsumen dan juga pebisnis. Akan tetapi pada prakteknya tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak terdapat pelanggaran dan konsumen merupakan korban utama serta hal tersebut adalah tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak pelaku usaha dan tentunya tindakan yang tergolong kelalaian tersebut harus ditindak tegas oleh pelaku usaha agar tidak melakukan hal ini lagi. Menimbang ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang mengatakan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa melalui langganan untuk tidak menepati janji yang dibuat sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan”, Dapat disimpulkan bahwasanya pelaku bisnis tidak memenuhi hak konsumen, Itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum

Menurut pernyataan yang dijelaskan, akibat hukum dari kelalaian promotor konser akan mengakibatkan kerugian bagi para anggota membership dan juga masalah hukum terhadap perusahaan mecimapro. Dalam hal ini, promotor konser dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yaitu Pasal 62 (1) dapat dikenakan, yang pada umumnya memberikan sanksi pidana setinggi-tingginya 5 (lima) tahun penjara atau denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tidak mengecualikan hukuman pidana tambahan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Perlindungan hukum anggota membership akibat kelalaian promotor konser, yaitu ganti rugi kepada anggota atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Anggota membership juga harus bisa membuktikan kerugian apa saja yang dideritanya akibat kelalaian mecimapro. Akibat hukum apabila pihak promotor dan penyelenggara konser melakukan wanprestasi terutama kerugian terhadap anggota membership dan masalah hukum terhadap perusahaan mecimapro. Penyelenggara konser yang tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berbentuk sanksi administratif, perampasan kebebasan, denda dan hukuman sebab melalaikan kewajiban mereka dan mematuhi larangannya ditetapkan dalam pasal 8, tuntutan pidana tambahan berlaku sesuai pasal 18, pasal 62 ayat 1.

4.2 Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengusut secara serius laporan adanya perusahaan yang tidak peduli terhadap konsumen. Dan jangan menganggap remeh begitu saja. Dan membantu mencari solusi efektif bagi kedua pihak. Kepada masyarakat, khususnya konsumen dengan kartu keanggotaan, diharapkan apabila ada barang yang dianggap cacat dan tidak sesuai dengan barang yang akan dibeli, dapat segera dilakukan komplain ke pihak penyelenggara. Jika pihak promotor gagal menyelesaikan keluhan konsumen, sebaiknya konsumen melaporkan ke pihak berwajib, agar pihak berwajib dapat membantu menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Sebaiknya para pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara konser memberikan informasi atau kontrak kepada konsumen yang ini bergabung, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih jelas dan aman meminimalkan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I.D.G, Budiartha, I. N. . (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
Haryani, E & Neltje, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2.
Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik. *Jurnal Justiciabelen*.
Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Noviantari, A., & Dedy Priyanto, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*.
- Rani, A., & Wirasila, A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Subekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yodo, A. M. & S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.